

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu adanya pengaturan tentang Sumber Pendapatan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf "a", perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

Dengan Persetujuan...../2

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
dan
BUPATI PAKPAK BHARAT**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Pakpak Bharat;
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga-lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat desa yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan pembangunan desa yang bertumpu kepada masyarakat;
12. Kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan Sumber Daya Alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
13. Pembangunan desa adalah keseluruhan proses dan kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap, terus menerus dan berkesinambungan oleh masyarakat desa dan pemerintah secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan, taraf hidup maupun derajat kehidupannya kearah yang lebih baik.

BAB II
SUMBER PENDAPATAN DESA, PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA

Bagian Pertama
Sumber Pendapatan Desa

Pasal 2

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Desa sendiri;
 - b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten;
 - c. Bantuan dari Pemerintah Provinsi;
 - d. Bantuan dari Pemerintah;
 - e. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat;
- (2) Pendapatan Asli Desa sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini terdiri dari:
 - a. Hasil usaha desa;
 - b. Hasil kekayaan desa;
 - c. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat desa;
 - d. Hasil gotong-royong;
 - e. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
- (3) Pendapatan yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten meliputi :
 - a. Bagian dari Perolehan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten yang menjadi bagian desa;
 - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah provinsi yang menjadi bagian desa.
- (4) Pendapatan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga meliputi :
 - a. Bantuan dari dermawan;
 - b. Sumbangan lain yang tidak mengikat.
- (5) Pendapatan berasal dari pinjaman desa meliputi:
 - a. Pinjaman/Bantuan Pemerintah;
 - b. Pinjaman/Bantuan Swasta;
 - c. Pinjaman lainnya;

Pasal 3

Kekayaan Desa terdiri dari :

- a. Tanah Kas Desa;
- b. Pasar Desa;
- c. Badan Usaha Milik Desa;
- d. Lumbung Desa;

- e. Pemandian umum dan objek wisata yang dikelola oleh desa;
- f. Bangunan milik desa;
- g. Hutan desa;
- h. Tempat-tempat pemancingan di sungai;
- i. Jalan desa;
- j. Pengairan dalam batas tertentu yang dikuasai desa;
- k. Tangkahan pasir dan batu;
- l. Lain-lain Kekayaan milik desa.

Bagian Kedua Pengurusan dan Pengawasan

Pasal 4

- (1) Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa diurus oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di desa berdasarkan hasil mufakat pemerintah desa dan BPD;
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah berdasarkan kebutuhan prioritas.

Pasal 5

Besarnya penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 6

- (1) Perencanaan pembangunan penerimaan dari sumber-sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dalam Peraturan Desa.

Pasal 7

Pengawasan terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pasal 8

- (1) Tanah Kas Desa yang merupakan Kekayaan Desa dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah meminta pertimbangan dari Camat dan rekomendasi dari Bupati;
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal Agustus 2007

BUPATI PAKPAK BHARAT,

dto.

H. MAKMUR BERASA

Diundangkan di Salak
pada tanggal Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

dto.

GANDI WARTHA MANIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2007

NOMOR 9

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 9 TAHUN 2007
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA**

I. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan suatu ketentuan hukum dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Pakpak Bharat yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana kepada desa diberikan kewenangan menggali Sumber Pendapatan dan mengembangkan kekayaan Desa.

Dengan demikian Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa dapat memberikan Kontribusi terhadap Anggaran dan Belanja Desa, maka dengan demikian Peraturan Daerah ini merupakan perangkat hukum dan ketentuan yang sangat kuat untuk mengatur tata cara pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa dengan memberdayakan seluruh potensi dan kekayaan desa untuk pengembangan desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- Pasal ini memuat pengertian dan singkatan dengan maksud agar ada kesamaan pengertian dalam pemahaman pasal demi pasal Peraturan Daerah ini.
- Pengawasan pada huruf "m" adalah pengawasan dilakukan BPD , juga pengawasan dilakukan oleh Badan/Instansi Pengawas lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

- a. Tanah Kas Desa adalah Tanah Milik Desa yang diperoleh dari Pengalihan hak dari masyarakat atau perseorangan dan dimanfaatkan untuk Kepentingan Desa.
- b. Pasar Desa adalah Pasar Milik Desa yang dibangun atas Prakarsa Masyarakat Desa atau berasal dari Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah yang dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan Desa.
- c. BUM Desa adalah Badan Usaha Milik Desa yang dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan Desa.
- d. Lumbung Desa adalah Bangunan yang dikelola oleh Pemerintah Desa sebagai tempat penyimpanan hasil pertanian dari masyarakat.
- e. Cukup jelas.

- f. Bangunan Milik Desa adalah Bangunan yang perolehan dan kepemilikannya jelas untuk Desa, Pengelolaan dan Pengurusannya dilakukan oleh Pemerintah Desa
- g. Hutan Desa adalah Hutan yang dikelola oleh Desa.
- h. Tempat-tempat Pemancingan di sungai adalah daerah aliran sungai sebagai Potensi Desa yang dikelola oleh Desa untuk tempat-tempat pemancingan,
- i. Jalan Desa adalah jalan yang dibangun atas Prakarsa Masyarakat Desa, pemeliharaan dan pengurusannya dilakukan oleh Desa.
- j. Pengairan/pantai adalah sungai/kolam atau Daerah Pantai yang dikuasai oleh Desa.
- k. Tangkahan Pasir dan Batu adalah Areal atau Lokasi Pengambilan Pasir dan batu yang dikelola oleh Desa.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 39